



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 338 /II.11/HK/2015**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III ANGGKATAN III  
BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2015**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan Kompetensi Kepemimpinan Pejabat Struktural Eselon II yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan III bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III ANGKATAN III BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan III bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan Susunan Personalialia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan III bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 di Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. mempersiapkan administrasi pelaksanaan Diklat;  
b. melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat III;  
c. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dan Widyaiswara dalam rangka kelancaran pelaksanaan Diklat;  
d. melakukan evaluasi penyelenggaraan Diklat; dan  
e. membuat laporan hasil pelaksanaan Diklat.

KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 pada Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dengan Kode Rekening 1.20.1.20.14.05.20.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10 - Juli 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO PICARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI  
cq. Kepala Badan Diklat Kemendagri di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/338 /II.11/HK/2015  
TANGGAL : 10 - Juli - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN  
TINGKAT III ANGKATAN III BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah I : Wakil Gubernur Lampung.  
Pengarah II : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  
Pengarah III : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Koordinator : Kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Wakil Ketua Pelaksana : Sekretaris Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Diklat Prajabatan Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.
- VII. Seksi-Seksi
- A. Penanggungjawab Program :
- Koordinator : Kepala Sub Bidang Diklat Kepemimpinan Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. SUNARYO, S.T. (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).  
2. YATINO. (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).
- B. Konsumsi : 1. NING IDA, S.H. (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).  
2. SITI ROHAENAH. (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).
- C. Asrama :
- Koordinator : Kasubbid Prasarana Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. YULIUS ABDULLAH, S.Sos. (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).  
2. ANTONI. (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).

- D. Perlengkapan/Peralatan :
- Koordinator : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. MARTIN SANI. (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).  
2. JUPRILUDIN. (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung).
- E. Administrasi :
- Koordinator : Kasubbag Perencanaan Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. ERA FITRIA RAMADHAN, S.IP., M.M. (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)  
2. MULIAWANSYAH, S.Sos (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)  
3. SITI MASITOH, S.E. (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)  
4. ABU SOMAT. (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)
- F. Akademisi/Pengajaran: MISBAR, S.P., M.M. (JFU pada Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**